

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NONOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka pendaftaran penduduk dan pelayanannya perlu ditingkatkan secara transparan;
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendaftaran dan pelayanan, maka ketentuan-ketentuan tentang biaya penyelenggaraannya perlu diatur kembali sesuai dengan semangat otonomi daerah dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kartu Keluarga (KK), KTP dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu diadakan pembahasan dan penyatuan materi yang mengatur KK, KTP dan Akta Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk, termasuk Surat Kenal Lahir yang diterbitkan khusus untuk persyaratan pernikahan;
 - d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA SIPIL
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA CATATAN
SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan yang lainnya.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing Yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
- h. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga.

- i. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi Catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan.
- j. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
- k. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah.
- l. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan atas permintaan pemohon.
- m. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas Pelayanan Kantor Kependudukan termasuk Surat Kenal Lahir (SKL) yang diterbitkan khusus untuk persyaratan pernikahan yang wewenangnya telah didelegasikan oleh Bupati Kepada Camat yang formulirnya disediakan untuk itu.
- n. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan Kantor Kependudukan atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- p. Retribusi Penggantian Biaya Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya penyelenggaraan Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Akta Catatan Sipil.
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dsingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- t. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- v. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUJBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penerbitan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penertiban KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi Penerbitan:

1. Kartu Tanda;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceaaian;
6. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
8. Akta Kematian;
9. Kutipan Akta kedua dan seterusnya;
10. Salinan Akta;
11. Surat Keterangan dan Surat Kenal Lahir (SKL);
12. Tanda Bukti Pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi meliputi:

1. Orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
2. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.